



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan dan penguatan ekonomi serta inflasi yang terjadi berdampak di daerah, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp1.203.437.518.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.273.428.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.218.710.946.000,00
b. Belanja	
1. Semula	Rp1.226.087.518.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.273.428.000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.241.360.946.000,00
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	(Rp 22.650.000.000,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a Semula	Rp 25.000.000.000,00
b Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 25.000.000.000,00
2. Pengeluaran	
a Semula	Rp 2.350.000.000,00
b Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 2.350.000.000,00
Pembiayaan neto	Rp 22.650.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	- Rp 0,00
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1 Semula	Rp 180.638.848.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 180.638.848.000,00
b. Pendapatan Transfer	
1 Semula	Rp1.017.683.230.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.273.428.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.032.956.658.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1 Semula	Rp 5.115.440.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan	

Daerah yang Sah Rp 5.115.440.000,00
setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

1 Semula	Rp 57.536.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah	Rp 57.536.000.000,00

setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah

1 Semula	Rp 13.555.653.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah	Rp 13.555.653.000,00

setelah Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1 Semula	Rp 7.500.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan	Rp 7.500.000.000,00

Kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1 Semula	Rp 102.047.195.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Lain-lain PAD	Rp 102.047.195.000,00

setelah Perubahan

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1 Semula	Rp 937.871.390.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 273.428.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 938.144.818.000,00

Transfer Pemerintah Pusat
setelah Perubahan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1 Semula	Rp 79.811.840.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 94.811.840.000,00

Transfer Antar Daerah
Setelah Perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. Hibah

1 Semula	Rp 5.115.440.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 5.115.440.000,00

Hibah setelah Perubahan

b. Dana Darurat

1 Semula	Rp 0,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Dana	Rp 0,00

Darurat setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dgn
Ketentuan Perundang-undangan

1 Semula	Rp 0,00
----------	---------

2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dgn Ketentuan Perundang Undangan setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1 Semula	Rp	881.882.981.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.060.848.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp	889.943.829.000,00

b. Belanja Modal

1 Semula	Rp	210.754.738.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.212.580.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	217.967.318.000,00

c. Belanja Tidak Terduga

1 Semula	Rp	6.000.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	6.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1 Semula	Rp	127.449.799.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp	127.449.799.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1 Semula	Rp	542.056.513.626,00
2 Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>5.781.378.880,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	536.275.134.746,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1 Semula	Rp	318.134.362.122,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.117.319.480,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	329.251.681.602,00

c. Belanja Bunga

1 Semula	Rp	900.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	900.000.000,00

d. Belanja Subsidi

1 Semula	Rp	0,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00

e. Belanja Hibah		
1 Semula	Rp	20.524.105.252,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.724.907.400,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	23.249.012.652,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1 Semula	Rp	268.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	268.000.000,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:		
a. Belanja Modal Tanah		
1 Semula	Rp	175.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	175.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1 Semula	Rp	39.403.876.210,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>3.271.456.750,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp	36.132.419.460,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1 Semula	Rp	83.327.338.458,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>1.321.424.450,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	82.005.914.008,00
d. Belanja Modal Jalan dan Jembatan		
1 Semula	Rp	83.803.922.332,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11.582.061.200,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan setelah Perubahan	Rp	95.385.983.532,00
e. Belanja Modal Jaringan dan Irigasi		
1 Semula	Rp	3.744.601.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>233.400.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	3.978.001.000,00
f. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya		
1 Semula	Rp	300.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>10.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Asset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	290.000.000,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Terduga		
1 Semula	Rp	6.000.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	6.000.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil

1 Semula	Rp	7.144.166.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp	7.144.166.000,00

setelah Perubahan

b. Belanja Bantuan Keuangan

1 Semula	Rp	120.305.633.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan	Rp	120.305.633.000,00

Keuangan setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan

1 Semula	Rp	25.000.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp	25.000.000.000,00

setelah Perubahan

b. Pengeluaran

1 Semula	Rp	2.350.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran	Rp	2.350.000.000,00

setelah Perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1 Semula	Rp	25.000.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran		
Sebelumnya setelah	Rp	25.000.000.000,00

Perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan

1 Semula	Rp	0,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana	Rp	0,00

Cadangan setelah Perubahan

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1 Semula	Rp	0,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan		
Daerah yang dipisahkan	Rp	0,00

setelah Perubahan

d. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

1 Semula	Rp	0,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
Utang Daerah setelah	Rp	0,00

Perubahan

e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
1 Semula	Rp	0,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp		
setelah Perubahan		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1 Semula	Rp	0,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp		
		0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1 Semula	Rp	0,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp		
setelah perubahan		0,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo		
1 Semula	Rp	2.350.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp		
		2.350.000.000,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/ atau tidak tercukupi anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini melalui Peraturan Bupati.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan ; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program RPJMD dengan Ringkasan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan subkegiatan pada perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
- l. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
- n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset tetap Daerah dan Aset lain-lain;

- o. Lampiran XV Daftar Sub kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam TA yang direncanakan;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH.
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

BASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN :

Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum Setda	
Kasubkor Perundang Undangan	

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.638.848.000	180.638.848.000	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	57.536.000.000	57.536.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	13.555.653.000	12.384.153.000	(1.171.500.000)	9 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000	6.000.000.000	(1.500.000.000)	20 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.047.195.000	104.718.695.000	2.671.500.000	3 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.017.683.230.000	1.032.956.658.000	15.273.428.000	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	937.871.390.000	938.144.818.000	273.428.000	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.811.840.000	94.811.840.000	15.000.000.000	19 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.115.440.000	5.115.440.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.115.440.000	5.115.440.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.203.437.518.000	1.218.710.946.000	15.273.428.000	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	881.882.981.000	896.165.499.000	14.282.518.000	2 %
5.1.01	Belanja Pegawai	542.056.513.626	512.166.535.446	(29.889.978.180)	6 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.134.362.122	353.240.754.802	35.106.392.680	11 %
5.1.03	Belanja Bunga	900.000.000	600.000.000	(300.000.000)	33 %
5.1.05	Belanja Hibah	20.524.105.252	29.890.208.752	9.366.103.500	46 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	268.000.000	268.000.000	0	0 %
5.2	BELANJA MODAL	210.754.738.000	208.940.723.000	(1.814.015.000)	1 %

5.2.01	Belanja Modal Tanah	175.000.000	175.000.000	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.403.876.210	34.762.961.860	(4.640.914.350)	12 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.327.338.458	83.506.291.208	178.952.750	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.548.523.332	90.176.469.932	2.627.946.600	3 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000	320.000.000	20.000.000	7 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000	2.500.000.000	(3.500.000.000)	58 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	2.500.000.000	(3.500.000.000)	58 %
5.4	BELANJA TRANSFER	127.449.799.000	133.331.826.000	5.882.027.000	5 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.144.166.000	7.144.166.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	120.305.633.000	126.187.660.000	5.882.027.000	5 %
	Jumlah Belanja	1.226.087.518.000	1.240.938.048.000	14.850.530.000	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	(22.650.000.000)	(22.227.102.000)	422.898.000	-2 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	24.477.102.422	(522.897.578)	2 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000	24.477.102.422	(522.897.578)	2 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000	24.477.102.422	(522.897.578)	2 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.350.000.000	2.250.000.422	(99.999.578)	4 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.350.000.000	2.250.000.422	(99.999.578)	4 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.350.000.000	2.250.000.422	(99.999.578)	4 %
	Pembiayaan Netto	22.650.000.000	22.227.102.000	(422.898.000)	2 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Sidenreng Rappang

H. DOLLAH MANDO